

**Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang
Pasal 159 Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Sanksi Administratif
Perkawinan Tidak Dicatat
(Studi Kasus di Kecamatan Gondanglegi)**

SKRIPSI

Oleh :

Faidol Mubarok

NIM 16210032



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

**Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang
Pasal 159 Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Sanksi Administratif
Perkawinan Tidak Dicatat
(Studi Kasus di Kecamatan Gondanglegi)**

SKRIPSI

Oleh:

Faidol Mubarok

NIM 16210032



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang
Pasal 159 Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Sanksi Administratif
Perkawinan Tidak Dicatat
(Studi Kasus di Kecamatan Gondanglegi)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali sumber yang di sebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 6 Agustus 2020
Penulis,



Faidol Mubarak
NIM 16210032

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Faidol Mubarak NIM. 16210032 Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang
Pasal 159 Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Sanksi Administratif
Perkawinan Tidak Dicatat
(Studi Kasus di Kecamatan Gondanglegi)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Malang, 6 Agustus 2020
Dosen Pembimbing,

Dr. Sudirman, MA.
NIP 1977082220005011003

Faridatus Suhadak, M.HI
NIP 197904072009012006

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Faidol Mubarak, NIM 16210032, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
PASAL 159 NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF
PERKAWINAN TIDAK DICATAT
(Studi Kasus di Kecamatan Gondanglegi)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 6 Agustus 2020

Dekan,



Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum
NIP. 196512052000031001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ؕ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
بِالْعَدْلِ ؕ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya...

(Q.S Al Baqarah: 282)¹

¹ Tim penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya:Surya Cipta Aksara, 1993), 70.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamd li Allâhi Rabb al-’Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-’Âliyy al-’Âdhîm, dengan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya penulisan skripsi dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Pasal 159 Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Sanksi Administratif Perkawinan Tidak Dicatat di Kecamatan Gondanglegi” dapat diselesaikan dengan ridha-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang bertaqwa dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penelitian skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, SH, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Erik Sabti Rahmawati, MA., M. Ag., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, arahan, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Faridatus Suhadak, M.HI, selaku dosen pembimbing penulis. Syukron katsîr penulis haturkan atas waktu dan kesempatan yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengajar, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan kebaikan dan pahalanya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Kepada dewan penguji skripsi, Dr. H. Badruddin, M. HI dan Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S. Ag., M. H, saya ucapkan terima kasih yang telah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk menguji dan membimbing skripsi ini.
8. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam menuntaskan skripsi ini.

9. Kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi yang sudah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.
10. Terkhusus untuk kedua orang tua tercinta Ayah Mohammad Kosim dan ibunda Hosiayah terimakasih atas bimbingan, kasih sayang serta doá yang ayah dan Ibu panjatkan sehingga Allah membukakan jalan kemudahan bagiku.
11. Teman-temanku seperjuangan AS angkatan 2016 yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama masa perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik, saran, dan masukan dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 6 Agustus 2020
Penulis,

Faidol Mubarak
NIM 16210032

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari selain bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan Bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Pedoman transliterasi ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = '(komamenghadapkeatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k

ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (◌) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (◌'), berbalik dengan koma (◌') untuk pengganti lambang "ع" .

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u," sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi

qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi

qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi

dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat maka tidak boleh digantikan dengan "î", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و	misalnya قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay) = ي	misalnya خير	menjadi	khayrun

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, namun apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi alrisalat li al-mudarrisah, atau apabila terletak di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan menggunakan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang terletak di tengah-tengah kalimat yang di sandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contohcontoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...

3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.
4. Billâh 'azza wa jalla.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apa bila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut meskipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “‘Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Definisi Operasional.....	9
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Teori.....	18
1. Efektifitas	18
2. Peraturan Daerah Kabupaten Malang No.2 tahun 2009.....	22
3. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	26
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Lokasi Penelitian.....	34
D. Sumber Data.....	34
E. Metode Pengumpulan Data	36
F. Metode Pengolahan Data	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Gambaran Objek Penelitian	40
B. Efektivitas Pasal 159 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Sanksi Administratif Bagi Pasangan Yang Melakukan Perkawinan Tidak Dicatat Di Kecamatan Gondanglegi	43
C. Pandangan masyarakat Gondanglegi tentang pencatatan perkawinan dan sanksi perkawinan tidak dicatat	62
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	72



ABSTRAK

Mubarok, Faidol 16210032, 2020. **Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Pasal 159 Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Sanksi Administratif Perkawinan Tidak Dicatat Studi Kasus di Kecamatan Gondanglegi**. Skripsi. Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Faridatus Suhadak, M.HI.

Kata Kunci : Efektivitas, *Peraturan Daerah Kabupaten Malang No.2 tahun 2009*, *Administrasi Kependudukan*

Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah menerima sebanyak 341 kasus itsbat nikah sepanjang tahun 2018 dan meningkat menjadi 505 kasus pada tahun 2019. Kecamatan Gondanglegi merupakan salah satu daerah dengan tingkat perkawinan tidak dicatat tinggi, dimana sebanyak 31 pasangan suami-istri mengikuti sidang itsbat nikah keliling pada 11 Oktober 2019 di desa Ketawang, Kecamatan Gondanglegi. Dalam pasal 159 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2009 diatur mengenai sanksi administratif pencatatan perkawinan, dimana bagi pasangan yang tidak melakukan pencatatan perkawinan akan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar maksimal Rp.100.000.

Adapun tujuan pokok penelitian ini untuk mengetahui efektivitas pasal 159 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2009 tentang sanksi administratif bagi pasangan yang melakukan perkawinan tidak dicatat di Kecamatan Gondanglegi dan untuk mengetahui pandangan masyarakat Gondanglegi tentang pencatatan perkawinan dan sanksi perkawinan tidak dicatat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Adapun lokasi penelitian ini di Kecamatan Gondanglegi. Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara wawancara dan dokumentasi, yang kemudian diolah melalui proses editing, klasifikasi, verifikasi, analisis data, dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasal pasal 159 peraturan daerah Kabupaten Malang No. 2 tahun 2009 tentang sanksi Perkawinan tidak dicatat belum efektif berjalan karena ketidakjelasan bahasa yang digunakan dalam peraturan, tidak dilaksanakan aturan oleh pelaksana hukum, ketidaktahuan masyarakat akan peraturan, dan budaya perkawinan tidak dicatat di Kecamatan Gondanglegi. Masyarakat Gondanglegi secara yuridis tidak mengetahui adanya sanksi Administratif perkawinan tidak dicatat dan masih berpandangan bahwa Pencatatan Perkawinan bukan merupakan syarat sah perkawinan, dimana tidak ada kewajiban melakukan pencatatan perkawinan.

ABSTRACT

Mubarok, Faidol 16210070, 2020. **Effectiveness of the Implementation of Malang Regency Regional Regulation Article 159 Number 2 of 2009 concerning Administrative Sanctions of Marriage Not Recorded Case Study in Gondanglegi District.** Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Faridatus Suhadak, M.HI.

Keywords : Effectiveness, Malang Regency Regulation No.2 of 2009, Population Administration

Malang District Court of Religion has received 341 cases of marital marriage during 2018 and increased to 505 cases in 2019. Gondanglegi District is one of the areas where marriages are not recorded high, where as many as 31 married couples took part in a mobile marriage trial in 11 October 2019 in the village of Ketawang, District Gondanglegi. In article 159 Malang Regency Regulation No. 2/2009 regulates administrative sanctions for marital registration, where couples who do not register marriages will be subjected to administrative sanctions in the form of a maximum fine of Rp. 100,000.

The main purpose of this study is to determine the effectiveness of article 159 Malang Regency Regulation Number 2 of 2009 concerning administrative sanctions for couples who do not get married in Gondanglegi District and to find out the Gondanglegi people's views on marriage registration and marriage sanctions are not recorded.

The research method used in this study is an empirical juridical research method with a qualitative approach. The location of this research is in Gondanglegi District. Data collection is carried out by means of interviews and documentation, which are then processed through the process of editing, classification, verification, data analysis, and conclusions.

The results showed that Article 159 of Malang Regency Regulation No. 2 of 2009 concerning sanctions Marriage is not recorded as not yet effective because of the unclear language used in regulations, the law is not implemented by law enforcement, community ignorance of the regulations, and marriage culture is not recorded in Gondanglegi District. The Gondanglegi community legally is not aware of any administrative sanctions for unregistered marriages and still believes that Marriage Registration is not a legal condition of marriages, where there is no obligation to register marriages.

ملخص البحث

فيض المبارك, 16210032, 2020 فعالية تنفيذ اللائحة الإقليمية لمالانغ ريجنسي المادة 159 رقم 2 لعام 2009 بشأن العقوبات الإدارية للزواج دراسة حالة غير مسجلة في منطقة جوندانغليجي. بحث جامعي. شعبة الأحوال الشخصية كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانغ. المشرفة: فريدة الشهداء الماجستير.

الكلمات الرئيسية: الفعالية ، لائحة مالانغ ريجنسي رقم 2 لعام 2009 ، إدارة السكان

تلقت المحكمة الدينية لمنطقة مالانغ 341 حالة زواج خلال عام 2018 وزادت إلى 505 حالات بحلول عام 2019. منطقة جوندانغليجي هي منطقة لا يتم فيها تسجيل الزيجات بشكل مرتفع ، حيث شارك 31 زوجًا متزوجًا في محاكمة زواج متنقلة في 11 أكتوبر 2019 في قرية Ketawang ، منطقة جوندانغليجي . في المادة 159 من قانون مالانغ ريجنسي رقم 2009/2 ينظم العقوبات الإدارية لتسجيل الزواج ، حيث سيخضع الأزواج الذين لا يسجلون الزواج لعقوبات إدارية في شكل غرامة قصوى قدرها Rp. 100000

الغرض الرئيسي من هذه الدراسة هو تحديد فعالية المادة 159 من لائحة مالانغ ريجنسي رقم 2 لعام 2009 بشأن العقوبات الإدارية للأزواج الذين لا يسجلون الزيجات في مقاطعة جوندانغليجي ، ولمعرفة آراء مجتمع جوندونجليجي فيما يتعلق بسجلات الزواج وعقوبات الزواج.

طريقة البحث المستخدمة في هذه الدراسة هي طريقة بحثية قضائية تجريبية ذات نهج نوعي. يقع هذا البحث في منطقة جوندانغليجي. يتم جمع البيانات عن طريق المقابلات والتوثيق ، والتي تتم معالجتها بعد ذلك من خلال عملية التحرير والتصنيف والتحقق وتحليل البيانات والاستنتاجات.

أظهرت النتائج أن المادة 159 من لائحة مالانغ ريجنسي رقم 2 من عام 2009 بشأن العقوبات لم يتم تسجيل الزواج باعتباره غير فعال حتى الآن بسبب اللغة غير الواضحة المستخدمة في اللوائح ، لا يتم تطبيق القانون من قبل تطبيق القانون ، والجهل المجتمعي للوائح ، وثقافة الزواج لم يتم تسجيلها في منطقة جوندانغليجي . إن مجتمع جوندانغليجي ليس على علم قانونيًا بأي عقوبات إدارية على الزيجات غير المسجلة ولا يزال يعتقد أن تسجيل الزواج ليس شرطًا قانونيًا للزواج ، حيث لا يوجد التزام بتسجيل الزيجات.



BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kabupaten Malang merupakan daerah dengan kasus perkawinan tidak dicatat yang relatif tinggi. Hal itu diperoleh dari tingginya perkara itsbat nikah yang diterima Pengadilan Agama. Menurut data perkara yang masuk, Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah menerima total sebanyak 341 kasus itsbat nikah sepanjang tahun 2018 dan mengalami kenaikan kasus dimana sebanyak 505 kasus terjadi pada tahun 2019. Hal ini mengindikasikan banyaknya dan meningkatnya

praktek perkawinan yang tidak dicatatkan terjadi di kabupaten Malang.² Itsbat nikah merupakan perkara dengan tingkat jumlah yang tinggi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dimana kasus serupa selalu terjadi setiap bulannya. Pemerintah Kabupaten Malang melalui Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah melakukan berbagai upaya dalam menanggapi fenomena perkawinan sirri yang berlangsung ditengah-tengah masyarakat, salah satunya dengan melaksanakan sidang keliling. Seperti sidang keliling yang dilaksanakan di desa Ketawang, Kecamatan Gondanglegi pada 11 Oktober 2019. Sebanyak 31 pasangan suami-istri mengikuti sidang itsbat nikah yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang.³ Hal ini membuktikan banyaknya pasangan suami-istri di kecamatan Gondanglegi yang melakukan praktek Perkawinan yang tidak dicatatkan.

Perkawinan tanpa dicatat menjadi problematika sosial-kultural masyarakat Gondanglegi. Sudah lazim diketahui, bahwa pemuda-pemudi masyarakat Gondanglegi terbiasa melakukan perkawinan sirri bersama pasangan pilihannya. Hal ini seakan menjadi budaya dimana perkawinan sirri sendiri dilakukan dan berlangsung secara continue dari berbagai generasi.

Faktor penyebab maraknya fenomena perkawinan tidak dicatat di Gondanglegi adalah belum merasa penting memiliki legalitas perkawinan, Usia perkawinan belum mencukupi/Perkawinan di bawah umur, Kepentingan poligami

² “Laporan Keperkaraan Tahun 2018-2019”, *PA Kabupaten Malang*, diakses 5 Februari 2020, <https://www.pa-malangkab.go.id/pages/laporan-keperkaraan-tahun-2018>

³ Binar Gumilang, “Pengadilan Agama dan PC Fatayat NU Kabupaten Malang Fasilitas Sidang Isbat Nikah,” *Times Indonesia*, 12 Oktober 2019, diakses 13 Februari 2020, <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/233100/pengadilan-agama-dan-pc-fatayat-nu-kabupaten-malang-fasilitas-sidang-isbat-nikah>

atau masih ada ikatan hukum dengan pasangan sebelumnya, Kawin lari karena tidak disetujui orang tua, menutupi aib yang pada umumnya karena hamil sebelum menikah, dan faktor ingin menikah di depan jenazah orang tuannya, sementara tingginya biaya nikah tidak menjadi factor utama karena biaya nikah bagi orang miskin bisa gratis.⁴

Di Indonesia, walaupun telah ada peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang secara tegas mengatur masalah keharusan mendaftarkan perkawinan secara resmi pada pegawai pencatat nikah, tetapi tampaknya kesadaran masyarakat akan hukum dan pentingnya suatu pencatatan perkawinan, masih dapat dibilang rendah. Hal ini terlihat dari banyaknya dijumpai praktik nikah sirri yang dilakukan di hadapan kyai, tengku, modin, ustadz, dan sebagainya.⁵

Apabila melihat peraturan tentang pencatatan perkawinan di Kabupaten Malang, telah diatur kewajiban pencatatan perkawinan didalam pasal 59 ayat 1 No.2 tahun 2009 peraturan daerah Kabupaten Malang yang berbunyi:

Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

Peraturan daerah tersebut sejatinya berlandaskan pada pasal 90 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Sanksi Administrasi Kependudukan, namun

⁴ Ah. Azharudin Lathif dan Muchit A. Karim, *Menelusuri Makna Di Balik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat*, 1 (2013), 312

⁵ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 16

baru dapat diundangkan Pemerintah Kabupaten Malang setelah 3 tahun kemudian melalui Peraturan Daerah Kabupaten Malang No.2 tahun 2009. Dengan aturan tersebut menunjukkan bahwa setiap pasangan yang hendak atau telah melangsungkan akad perkawinan, diwajibkan untuk melakukan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan untuk penduduk Islam, dan Dinas Pencatatan Sipil khusus bagi penduduk Non-Islam. Hal tersebut dilakukan bukan hanya demi kepentingan administrasi perkawinan, melainkan juga sebagai bukti legalitas tulis telah berlangsungnya suatu perkawinan.

Berdasarkan aturan diatas, dalam upaya menjalankan dan melaksanakan fungsi hukum pencatatan perkawinan secara maksimal, telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2009 tentang sanksi bagi pihak yang tidak melaksanakan amar atau instruksi dari aturan administrasi untuk mencatatkan perkawinan tersebut, yaitu terdapat pada ayat 2 pasal 159 yang berbunyi:

Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setinggi-tingginya Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Sanksi administratif yang dibentuk oleh pemerintah daerah merupakan salah satu upaya dalam meminimalisir terjadinya perkawinan sirri dan perkawinan yang tidak dicatitkan. Sanksi administratif ini dibentuk dengan berbagai pertimbangan dan demi kepentingan bersama, mengingat sanksi bagi pasangan yang tidak melakukan pencatatan perkawinan ini hanya terdapat dalam undang-undang administrasi kependudukan. Dengan adanya sanksi pencatatan perkawinan, diharapkan masyarakat dapat melaksanakan kewajibannya di hadapan hukum

administratif, dengan terciptanya ketertiban dalam hal identitas dan data penduduk.

Hukum dan sanksi dapat diibaratkan sebagai sebuah mata uang logam, dimana sisi yang satu merupakan bagian dari sisi yang lain, dengan kata lain jika suatu norma hukum tidak memiliki sanksi maka normanya dikategorikan sebagai norma moral. Dalam Hukum, sanksi sangat penting untuk memaksimalkan suatu peraturan, dengan alasan bahwa sanksi dianggap sebagai suatu cara/jalan yang hingga kini masih dianggap efektif untuk memberikan efek jera bagi pelanggar hukum.

Hukum sebagai pengendali sosial, merupakan sarana/media yang efektif dalam membentuk perilaku masyarakat sesuai dengan dengan tujuan-tujuan dibentuknya hukum tersebut. Salah satu masalah yang timbul dalam penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat ialah dimana hukum-hukum tertentu setelah dibentuk dan dilaksanakan, ternyata tidak efektif dan tidak berjalan sesuai harapan dan tujuan. Masalah-masalah seperti itu biasanya timbul dengan sendirinya setelah munculnya beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana prasarana, kesadaran masyarakat, ataupun budaya yang berkembang di masyarakat. Dengan mengidentifikasi dan menganalisa satu-persatu faktor-faktor yang menjadikan suatu hukum tidak efektif, akan dapat dengan mudah ditemukan solusi dan alternati-alternatif hukum lainnya dalam upaya menegakkan kembali suatu hukum.

Pencatatan perkawinan dalam doktrin tradisional Islam bukanlah termasuk dalam rukun dan syarat perkawinan yang wajib bagi pasangan penuh. Namun di era globalisasi, perbuatan/akad hukum diperlukan adanya bukti tertulis tentang terjadinya peristiwa hukum yang nantinya akan diakui sebagai legalitas suatu kejadian hukum, seperti halnya perkawinan. Hal ini dilakukan agar pasangan terhindar dari masalah-masalah perdata maupun pidana dari perkawinan yang tidak dapat dibuktikan kecuali melalui pencatatan perkawinan. Oleh karena, kehadiran pencatatan perkawinan membawa angin segar terhadap perkembangan hukum di Indonesia dalam menjaga dan melindungi keutuhan keluarga dengan terpenuhinya legalitas hukum sebagai bukti perkawinan.

Peneliti melihat terjadinya problematika pada penerapan Peraturan daerah tersebut Seiring dengan diberlakukannya sanksi perkawinan yang tidak dicatat di Kabupaten Malang, namun masih ditemukan banyaknya kasus perkawinan sirri dan perkawinan yang tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi. Oleh karenanya peneliti bermaksud meneliti lebih dalam terkait efektivitas sanksi pencatatan perkawinan tersebut.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang penelitian diatas, agar penelitian ini efektif dan tepat sasaran, maka yang akan dibahas peneliti hanyalah sanksi administratif bagi pasangan yang tidak melaksanakan pencatatan yang berlangsung di Kecamatan Gondanglegi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan batasan masalah tersebut, maka peneliti selanjutnya menentukan rumusan masalah penelitian, yaitu:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan pasal 159 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2009 tentang sanksi administratif bagi pasangan yang melakukan perkawinan tidak dicatat di Kecamatan Gondanglegi?
2. Bagaimana pandangan masyarakat Gondanglegi tentang pencatatan perkawinan dan sanksi perkawinan tidak dicatat?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian mengenai rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah:

1. Mendiskripsikan efektivitas pelaksanaan hukum sanksi administratif bagi pasangan yang melakukan perkawinan tidak dicatat di Kecamatan Gondanglegi berdasarkan Pasal 159 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2009.
2. Mendiskripsikan pandangan masyarakat Gondanglegi tentang pencatatan perkawinan dan sanksi perkawinan tidak dicatat.

E. Manfaat Penelitian

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, peneliti berharap mendapatkan beberapa manfaat diantaranya:

1. Manfaat teoritis

- a. Memberikan pengetahuan baru tentang sanksi pencatatan perkawinan dan ruang lingkupnya

- b. Memberikan pemahaman tentang landasan hukum administrasi pencatatan perkawinan
- c. Memberikan khazanah ilmu yang baru tentang permasalahan keluarga

2. Manfaat Akademik

- a. Penelitian ini menjadi sumbangan wawasan diskursus dan akademik
- b. Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan eksklusif
- c. Memberi wawasan terbaru tentang pencatatan perkawinan ditinjau dari hukum administasi.

3. Manfaat bagi peneliti

- a. Memberikan tambahan wawasan keilmuan dalam hal pencatatan perkawinan
- b. Penelitian ini bisa menjadi rujukan bagi masyarakat atau peneliti lain dalam bahasan pencatatan perkawinan dan landasan hukumnya
- c. Menjadi persyaratan akademis sarjana hukum di fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

4. Manfaat praktis

Menjadi masukan bagi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang, dan khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan KUA Kecamatan Gondanglegi dalam upaya meningkatkan pelayanan yang baik kepada masyarakat disamping itu juga menegakkan peraturan administrasi pencatatan perkawinan di daerah hukum Kecamatan Gondanglegi.

F. Definisi Operasional

Untuk memberikan penjelasan terkait judul penelitian “**Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Pasal 159 Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Sanksi Administratif Perkawinan Tidak Dicatat (Studi Kasus di Kecamatan Gondanglegi)**” adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variabel terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan⁶

2. Sanksi Administratif

Sanksi yang diberikan oleh penegak hukum berupa paksaan administrasi, pengosongan secara paksa, bongkar paksa, penggusuran, pengenaan uang paksa dan lain-lain

3. Perkawinan tidak dicatat

Suatu perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan baik yang telah sah secara agama ataupun tidak, yang tidak dicatatkan/didaftarkan ke lembaga perkawinan (Kantor Urusan Agama setempat)⁷

⁶ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bandung, 2013), 67

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2013), 13

G. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun pembahasan skripsi ini secara tertata dan sistematis maka peneliti menjabarkan pembahasan menjadi lima bab. Adapun uraian bab tersebut sebagai berikut:

Bab I: PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan ruang lingkup dari konteks penelitian dengan maksud memberikan penjelasan awal mengenai langkah awal penelitian ini. Adapun isi bab ini dimulai dari latar belakang masalah yang hendak diteliti dengan penjelasan tentang masalah yang menarik minat untuk dibahas dan diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan menguraikan batasan masalah dengan tujuan agar penelitian ini menjadi efektif dan tepat sasaran serta tidak melebar kepada pembahasan diluar penelitian. Kemudian tujuan penelitian, dengan maksud menguraikan tujuan penelitian sehingga tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini akan disampaikan secara tegas. Dilanjutkan dengan manfaat penelitian dengan maksud bahwa nantinya penelitian ini dapat menghasilkan manfaat kepada masyarakat luas, baik manfaat teoritis, praktis, akademis, dan lain sebagainya. Kemudian terdapat definisi operasional dimana menjelaskan beberapa kata kunci yang terdapat dalam penelitian ini, sehingga dapat memperoleh gambaran mengenai judul penelitian ini. Kemudian ditutup dengan uraian tentang sistematika pembahasan dari keseluruhan bab yang terdapat dalam penelitian ini

Bab II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan beberapa penelitian terdahulu dan kajian teori. Adapun penelitian terdahulu adalah penelitian-penelitian yang bersumber pada penelitian akademik yang berhubungan dengan penelitian ini, sedangkan kajian teori merupakan landasan-landasan akademik yang menjadi landasan dalam menganalisa, menjelaskan, dan mendiskripsikan objek dan tema penelitian ini. Adapun tema penelitian ini diantaranya ialah Efektifitas, Peraturan Daerah Kabupaten Malang pasal 159 No.2 tahun 2009, dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Bab III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan tentang metode penelitian, dimana metode penelitian inilah yang menjadi cara/rumus yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian. Adapun ini metode penelitian yang terdapat dalam bab ini yaitu meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta metode pengolahan data. Hal tersebut dilakukan peneliti untuk mempermudah dalam melakukan penelitian di lapangan.


Bab IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penelitian. Pada bab ini diuraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan penelitian sebagai jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini. Pada bab ini juga dipaparkan mengenai lokasi penelitian agar pembaca mengetahui dengan jelas dimana penelitian ini dilaksanakan,

adapun pemaparan lokasi dilakukan secara singkat dan lugas agar dapat dengan mudah diterima dan dipahami.

Bab V: KESIMPULAN

Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan penelitian dan saran. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah yang terdapat dalam bab I dan telah dibahas dan dianalisa dalam bab IV. Adapun saran merupakan masukan dan kritikan, serta harapan peneliti kepada lembaga-lembaga terkait agar penelitian ini dapat dimanfaatkan dengan baik dalam menjalankan visi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.



A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi bagian yang penting dalam sebuah penelitian dan penyusunan skripsi yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui titik perbedaan dalam tema pembahasan penelitian yang hendak diangkat. Sehingga peneliti juga dapat menunjukkan keaslian karya ilmiah. Dalam hal ini peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan yakni:

1. Skripsi dengan judul “*Efektifitas Pencatatan Perkawinan Pada KUA kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis*” oleh Mochammad Firdaos, Restu Taufiq⁸. Dalam penelitian ini, peneliti concern dalam membahas efektivitas aturan pencatatan perkawinan yang tercantum dalam Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 2 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat 1 berbunyi “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan wajib dicatat. tetapi dalam kenyataannya yang terjadi di kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis, masih banyak ditemukan perkawinan yang tidak dicatatkan.

Dalam skripsi ini peneliti mengambil fokus dalam mengkaji efektivitas pelaksanaan pencatatan perkawinan di KUA kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis dengan mengkaji beberapa fenomena-fenomena yang terjadi di Kecamatan Bukit Batu, begitu juga dengan faktor penghambat yang menjadikan aturan dalam Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 , tidak dapat berjalan dengan maksimal, begitu pula dari sisi pelaksana hukum, yaitu terkait dengan upaya-upaya yang telah dilakukan KUA kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis dalam mensosialisasikan dan melaksanakan aturan tersebut sehingga masyarakat dengan mudah menerima aturan tersebut.

Perbedaan pada penelitian ini adalah pertama, bahwa skripsi yang berhasil saudara Restu Taufiq teliti, menggunakan Undang-undang No.1

⁸ Restu Taufiq, “Efektifitas Pencatatan Perkawinan Pada KUA kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012), <http://repository.uin-suska.ac.id/2774/>

Tahun 1974 sebagai landasan hukum penelitian, yaitu pada pasal 2 ayat 2 tentang pencatatan perkawinan, sedangkan peneliti lebih memilih hukum administrasi daerah, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 2 tahun 2009 pada pasal 159 tentang sanksi perkawinan yang tidak dicatatkan. Kedua, Pada skripsi ini, penelitian membahas tentang pelaksanaan pencatatan perkawinan, sedangkan peneliti lebih memilih untuk fokus kepada sanksi perkawinan yang tidak dicatatkan. Sedangkan persamaannya terletak pada teori yang digunakan, yaitu menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dalam menggalikan permasalahan.

2. Skripsi dengan judul “*Fenomena Perkawinan Tanpa Dicatatkan (Studi Kasus di Desa Waru Timur Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan)*” Oleh Nasirudin Hidayah⁹. Pada penelitian ini, peneliti berusaha menguraikan budaya masyarakat Desa Waru Timur yang melakukan perkawinan tanpa dicatatkan dimana masyarakat memandang bahwa kehadiran pencatatan perkawinan merupakan sesuatu yang tidak efektif dan efisien dan cenderung terlalu prosedural dan menjadi beban bagi masyarakat dimana prosesnya kurang praktis, ditambah adanya biaya administratif yang dibebankan kepada masyarakat. Penelitian ini memfokuskan diri dalam menyoroiti faktor-faktor yang menjadi latar belakang terjadinya praktek perkawinan tidak dicatat pada masyarakat Waru Timur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

⁹ Nasirudin Hidayah, “Fenomena Perkawinan Tanpa Dicatatkan (Studi Kasus di Desa Waru Timur Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2005), http://etheses.uin-malang.ac.id/1901/7/06210065_Bab_2.pdf

Perbedaan yang berhasil penulias temukan ialah bahwa tujuan dan hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami penyebab dan latar belakang masyarakat waru timur, diimana masyarakat lebih memilih melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan, dengan menjadikan masyarakat sebagai sumber penelitian utama. Sedangkan peneliti lebih memilih meneliti lebih jauh terkait efektivitas sanksi administrasi perkawinan yang tidak dicatatkan di Gondanglegi. Sedangkan persamaan penelitian terletak pada objek pembahasan penelitian, yaitu tentang Perkawinan tidak dicatatkan.

3. Skripsi dengan judul “*Penegakan Sanksi Administratif Dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok*” oleh Yogi Firmansyah.¹⁰ Dalam penelitian ini, Yogi Firmansyah memaparkan tentang usaha Pemerintah Kota Metro dalam melaksanakan dan menegakkan sanksi administratif Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Metro dan mekanisme atau metode yang digunakan dalam memberikan sanksi administratif kepada pelanggar aturan tersebut. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif.

Perbedaan berhasil peneliti temui diantaranya, *Pertama*, objek bahasan penelitian Yogi Firmansyah adalah penegakan sanksi administratif tentang kawasan tanpa roko di Kota Metro. Sedangkan yang diteliti peneliti adalah pada hal Efektivitas Sanksi Administratif perkawinan tidak dicatat yang berlangsung di Kecamatan Gondanglegi. *Kedua*, Sumber hukum utama yang

¹⁰ Yogi Firmansyah, “Penegakan Sanksi Administratif Dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok” (Undergraduate thesis, Universitas Lampung, 2018), <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/han1/article/view/1094>

digunakan Yogi Firmansyah adalah Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Sedangkan peneliti menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Sedangkan persamaan penelitian terletak pada bidang hukum penelitian, yaitu hukum administrasi khususnya pada bagian sanksi administrasi.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

NO	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Restu Taufiq	Efektifitas Pencatatan Perkawinan Pada KUA kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis	Menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dalam menggali permasalahan	<i>Pertama</i> , penelitian ini pada analisisnya menjadikan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai landasan hukum penelitian. <i>Kedua</i> , pembahasan penelitian ini tentang pencatatan perkawinan
2.	Nasirudin Hidayah	Fenomena Perkawinan Tanpa Dicatatkan <i>Studi Kasus di Desa Waru Timur Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan</i>	pembahasan penelitian, yaitu perkawinan yang tidak dicatatkan.	Tujuan dan hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab dan latar belakang masyarakat waru timur yang menjadikan perkawinan tidak dicatat sebagai pilihan dalam melangsungkan perkawinan
3.	Yogi Firmansyah	Penegakan Sanksi Administratif Dalam Peraturan Daerah Kota	Menggunakan bidang hukum Administrasi, yaitu pada sanksi administrasi	Pertama, objek bahasan penelitian Yogi Firmansyah adalah penegakan

		Metro Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok		sanksi administratif tentang kawasan tanpa roko di Kota Metro. Kedua, penelitian ini menjadikan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok sebagai patokan hukum dalam menganalisa permasalahan
--	--	--	--	---

B. Kerangka Teori

1. Efektivitas

Dalam kenyataannya, hukum itu tidak hanya berfungsi sebagai sosial kontrol , tetapi dapat juga menjalankan *fungsi* perekayasa sosial (*social-engineering* atau *instrument of change*). Dengan demikian , efektivitas hukum itu dapat dilihat baik dari sudut fungsi sosial kontrol maupun dari sudut fungsinya sebagai alat untuk melakukan perubahan.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum itu dapat diperinci sebagai berikut :

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam hidup.¹¹

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta:Rajawali Pers, 2019), 8

a. Faktor Hukum

Dalam tulisan ini, maka yang diartikan dengan undang-undang dalam arti materiel adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Dengan demikian, maka undang-undang dalam materiel (selanjutnya disebut undang-undang) mencakup:

- 1) Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara.
- 2) Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.¹²

Adapun gangguan terhadap undang-undang yang berasal dari hukum itu sendirimungkin disebabkan, karena:

- 1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang,
- 2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang,
- 3) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.¹³

b. Faktor Penegak Hukum

Gangguan terhadap penegakan aturan yang berasal dari penegak hukum biasanya bersumber dari penegak hukum itu sendiri dan dari

¹² Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 11

¹³ Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 21-22

lingkungan penegak hukum. Adapun gangguan-gangguan tersebut diantaranya merupakan:

- 1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi,
- 2) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi,
- 3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi,
- 4) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel,
- 5) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.¹⁴

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Penegakan hukum sangat tergantung pada tersedianya sarana dan sarana dalam menunjang oenegakan suatu aturan. Tanoa adanya fasilitas yang memadai akan susah untuk menegakkan hukum sesuai dngan tujuan yang dicita-citakan. Sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum diantara ialah terdiri dari sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi dan sistem yang baik, peralatan hukum yang memadai, pendanaan dan keuangan yang cukup, dan seterusnya. Jika sarana-sarana tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil suatu hukum dapat ditegakkan akan mencapai tujuannya.

Mentalitas dan kemampuan para penegak hukum (Sebagai bagian dari komponen struktural sudah tentu besar pula pengaruhnya. Demikian juga fasilitas yang diperlukan dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai penegak hukum perlu pula memperoleh perhatian. Misalnya,

¹⁴ Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 34-36

apakah telah tersedia berbagai sarana pendukung yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan perkembangan masyarakatnya. Sarana-sarana ini tetap merupakan alat pendukung, yang pada akhirnya banyak tergantung pada orang-orang yang mengoperasikannya. Bagaimanapun canggihnya suatu sistem persenjataan, orang-orang yang mengoperasikan merupakan faktor yang sangat penting¹⁵

d. Faktor masyarakat

Adapun permasalahan yang seringkali timbul di masyarakat diantaranya ialah:

- 1) Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu,
- 2) Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya,
- 3) Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik,
- 4) Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya,
- 5) Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal.¹⁶

e. Faktor kebudayaan

Di dalam perkembangannya, pada faktor ini, masyarakat dipandang memiliki suatu kebiasaan hukum yang disebut sebagai budaya hukum. Dimana yang dimaksud dengan budaya hukum ialah sikap-sikap dan nilai-nilai pada masyarakat yang mempengaruhi terhadap sikap dan tindakan dalam hukum.

¹⁵ Winarno Yudho, "Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat", 1 (1987), *Jurnal Hukum dan Pembinaan*, 63

¹⁶ Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta:Rajawali Pers, 2019), 56-57

Budaya hukum dianggap sebagai faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat dalam kerangka budaya masyarakat (. .. *which determine the place of the legal system in the culture of society as whole*). Sikap-sikap dan nilai-nilai yang kita sebut budaya hukum seperti yang dijelaskan di atas, merupakan faktor penggerak dari (sistem) pengadilan.¹⁷

2. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan disahkan pada tahun 2009 dalam upaya menanggapi lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan ini memuat 165 pasal yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi kependudukan di Kabupaten Malang. Peraturan daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk menata tata kelola administrasi kependudukan di daerah Kabupaten Malang, baik dalam segi pelaksanaan, aturan hingga sanksi-sanksinya.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ini merupakan perjuangan para tokoh yang telah merintis penyusunan RUU yang diawali oleh Kementerian Transmigrasi Dan Kependudukan pada tahun 2001, namun karena kementerian ini terkena liquidasi maka *penyempurnaan* RUU dilanjutkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri yang pada saat itu dipimpin oleh Dr. Rohadi

¹⁷ Yudho, "Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat", *Jurnal Hukum dan Pembagian*, 63

Haryanto. M.Sc. (Dirjen Administrasi Kependudukan pertama). Penyempurnaan RUU dilakukan pada tahun 2004 dengan memperkaya substansi mengenai Pendaftaran Penduduk dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), serta menampung masukan dari Konsorsium Catatan Sipil yang dipimpin Lies Sugondo, SH berupa RUU Catatan Sipil.¹⁸

Demikian pula pelayanan dibidang perkawinan, sebelum dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, perkawinan berlangsung terkesan diskriminatif, bagi pemeluk agama Islam apabila ada perkawinan untuk pelayanan lebih mudah, karena dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada dikecamatan, tetapi bagi yang non Islam contoh penduduk yang beragama Kristen Protestan atau Katolik, perkawinan di gereja dan dicatatkan pada kantor pencatatan sipil yang berada di kabupaten/kota, karena tidak ada unit pelayanan di tingkat kecamatan, sehingga untuk memperoleh Akta Perkawinan bagi yang beragama non Islam akan relatif lama, apabila penduduk yang akan melangsungkan perkawinan kebetulan lokasi kantor pencatatan sipil yang ada dikantor kabupaten, jauh dari rumah tempat tinggalnya, sehingga banyak risiko yang ditempuh. Inilah salah satu ajang pembahasan di Panja komisi II yang agak alot dan lama karena ingin diwujudkan dalam Pasal RUU Administrasi Kependudukan yang memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif. Maka dalam Undang-

¹⁸ Triyuni Soemartono dan Sri Hendrastuti, *Administrasi Kependudukan Berbasis Registrasi*, (Jakarta:Yayasan Bina Profesi Mandiri, 2011), 3

Undang Administrasi Kependudukan telah terakomodasi dalam Pasal 8 ayat (3), bahwa pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, sehingga pelayanan tidak dis- kriminatif, dalam artian pelayanan administrasi bidang perkawinan tidak saja untuk yang beragama Islam saja dapat dilayani juga di kantor Kecamatan dan untuk seluruh agama yang diakui di Indonesia.¹⁹

Sanksi administratif berupa denda diberikan kepada penduduk yang terlambat dalam melaporkan peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting. Pengenaan denda administratif oleh pembentuk Undang-Undang ini didasarkan pada Lampiran Nomor 47, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa Sanksi Administratif dapat berupa antara lain, pencabutan ijin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya paksa polisional²⁰

Adapun bagi pasangan yang tidak melakukan ataupun terlambat melakukan pencatatan perkawinan, maka diberikan sanksi administratif berupa denda administratif sesuai dengan pasal 159 Peraturan Daerah Kabupaen Malang No. 2 tahun 2009 tentang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan:

¹⁹ Soemartono dan Sri Hendrastuti, *Administrasi Kependudukan Berbasis Registrasi*, 6

²⁰ Soemartono dan Sri Hendrastuti, *Administrasi Kependudukan Berbasis Registrasi*, 167-168

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal:
- a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) atau Pasal 56 ayat (4) atau Pasal 57 ayat (1) atau Pasal 58 ayat (1);
 - b. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4);
 - c. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1);
 - d. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) atau Pasal 65 ayat (4);
 - e. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1);
 - f. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1);
 - g. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1);
 - h. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1);
 - i. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2);
 - j. perubahan status kewarganegaraan; atau
 - k. Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setinggi-tingginya Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).²¹

Berdasarkan pasal 159 Peraturan Daerah Kabupaen Malang No. 2 tahun 2009, bahwa setiap penduduk yang terlambat atau tidak melakukan

²¹ Pasal 159 Peraturan Daerah Kabupaen Malang No. 2 tahun 2009 tentang Sanksi administratif Perkawinan tidak dicatat

peristiwa penting, termasuk didalamnya pencatatan perkawinan, akan dikenai denda maksimal Rp. 100.000,00.

3. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

a. Administrasi Kependudukan

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.²²

Pengertian tersebut dimaksudkan bahwa data administrasi penduduk harus ditata dan ditertibkan kepada badan yang berwenang, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan lembaga terkait agar pemerintah dapat memenuhi kewajiban dan kebutuhan administratif masyarakatnya melalui akta/buku administratif lainnya.

Administrasi Kependudukan sendiri diatur di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-undang tersebut menjadi pedoman dasar pelaksanaan administrasi kependudukan, dimana nantinya akan diadopsi oleh daerah menjadi Peraturan Daerah menyesuaikan dengan keadaan daerah hukum masing-masing.

Pelayanan publik perlu memperhatikan kebutuhan pelanggan.

Kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi jika pelayanan publik dapat

²² Yayat Rukayat, "Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Pasirjambu", 2 (2017), *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA)*, 56-57

memberikan pelayanan yang memenuhi enam dari sepuluh indikator pelayanan yang baik yaitu:

- 1) Kepastian waktu pelayanan
- 2) akurasi pelayanan
- 3) kesopanan dan keramahan
- 4) tanggung jawab,
- 5) kelengkapan,
- 6) dan kemudahan mendapatkan pelayanan”.

Jika pelayanan yang diberikan telah memenuhi kriteria tersebut, maka dapat dikatakan kebutuhan telah terpenuhi sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.²³

Masyarakat sebagai objek hukum administratif, memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam menciptakan ketertiban administratif. Jika hal tersebut dipenuhi, maka tujuan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksudkan dapat dicapai. Hak dan Kewajiban Penduduk dalam Sistem Administrasi Kependudukan Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- 1) Dokumen kependudukan;
- 2) Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- 3) Perlindungan atas data pribadi;
- 4) Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- 5) Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- 6) Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.²⁴

²³ Rukayat, “Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Pasirjambu”, 57

Setiap penduduk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana. Sebab, setiap kejadian/peristiwa penting yang dialami akan membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan atau surat keterangan kependudukan lain yang meliputi pindah datang, perubahan alamat, atau status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.²⁵

Instansi pelaksana selaku subjek pelaksana administrasi kependudukan memiliki andil besar dalam menciptakan kehidupan yang tertib secara administratif di tengah-tengah masyarakat. Adapun kewajiban instansi pelaksana administrasi kependudukan adalah sebagai berikut:

- 1) Mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
- 2) memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap masyarakat atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- 3) Menerbitkan Dokumen Kependudukan;
- 4) Mendokumentasikan hasil dari Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 5) Menjamin kerahasiaan dan keamanan data Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan melakukan verifikasi dan validasi data dan

²⁴ The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), *Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan*, (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center, 2009), 4

²⁵ The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), *Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan*, 4

informasi yang telah disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Instansi Pelaksana dalam melaksanakan segala urusan Administrasi

Kependudukan diberi kewenangan diantaranya:

- 1) Memperoleh data dan keterannya yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;
- 2) Memperoleh data Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
- 3) Memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
- 4) Mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan²⁶

b. Sanksi Administratif

Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan, bahkan J.B.J.M. ten Berge menyebutkan bahwa sanksi merupakan inti dari penegakan Hukum Administrasi Negara. Pada umumnya tidak ada gunanya memasukkan kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan bagi para warga di dalam peraturan perundang-undangan tata usaha negara, manakala aturan-aturan tingkah laku itu tidak dapat dipaksakan oleh tata usaha negara. Salah satu instrumen untuk memaksakan tingkah laku para warga ini adalah dengan sanksi. Oleh karena itu, sanksi sering merupakan bagian yang melekat pada norma hukum tertentu.²⁷

Seiring dengan luasnya ruang lingkup dan keragaman bidang urusan pemerintahan yang masing-masing bidang itu diatur dengan

²⁶ The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), *Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan*, 5

²⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Depok:Rajawali Pers, 2018), 298

peraturan tersendiri, macam dan jenis sanksi dalam rangka penegakan peraturan itu menjadi beragam. Pada umumnya macam-macam dan jenis sanksi itu dicantumkan dan ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan bidang administrasi tertentu. Secara umum dikenal beberapa macam sanksi dalam hukum administrasi, yaitu:

- 1) Paksaan Pemerintahan (bestuursdwang)
- 2) Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran, dan sebagainya)
- 3) Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom)
- 4) Pengenaan denda administratif (administratieve boete)²⁸

Terdapat beberapa tujuan pencantuman dan penerapan ketentuan sanksi dalam peraturan perundang-undangan, termasuk sanksi administratif.

Pertama, sebagai upaya penegakan ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan. Seperti diuraikan bahwa suatu norma yang mengandung larangan, perintah (keharusan), atau keharusan pada umumnya akan mengalami kesulitan dalam penegakannya jika tidak disertai dengan sanksi. Pemberian sanksi dalam penegakan hukum akan memudahkan penegakan norma tersebut dan pada gilirannya kita akan melihat fungsi peraturan perundang-undangan tersebut. Selain itu, pencantuman sanksi pada undang-undang juga merupakan upaya agar seseorang menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, memberikan hukuman bagi siapapun yang melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan. Orang yang melakukan pelanggaran atas suatu hukum memang sudah sepatutnya diberikan

²⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, 303

hukuman sesuai dengan berat/ringannya pelanggaran tersebut. Hukuman tersebut menjadi sepadan/tepat apabila orang tersebut dengan sengaja melakukan pelanggaran atas suatu norma. Orang yang melakukan pelanggaran secara sengaja dapat disimpulkan bahwa orang tersebut memang mempunyai niat/itikad tidak baik, sehingga orang tersebut pantas untuk diberi hukuman/ganjaran yang setimpal.

Ketiga, membuat jera seseorang untuk tidak melakukan kembali pelanggaran hukum. Dengan dijatuhkannya sanksi diharapkan orang tidak akan melakukan kembali pelanggaran. Dalam hukum pidana hal ini dikenal dengan teori penjeraan.

Keempat, mencegah pihak lain untuk melakukan pelanggaran hukum. Dengan adanya ancaman berupa sanksi diharapkan orang tidak akan melakukan pelanggaran hukum. Hal ini merupakan rambu-rambu atau peringatan agar seseorang tidak melakukan sesuatu yang dilarang.²⁹

²⁹ Wicipto Setiadi, "Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan", 4 (2009), *Jurnal Legislasi Indonesia*, 607



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan bagian penting dalam suatu penelitian. Dengan menentukan metode penelitian yang digunakan, seorang peneliti dapat memiliki pedoman, langkah-langkah penelitian, cara-cara peneliti memahami dan menganalisa penelitian.

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.³⁰

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis empiris, yaitu Mengkaji pasal 159 Peraturan Daerah Kabupaten Malang No.2 tahun 2009 tentang Sanksi Administratif Perkawinan tidak dicatat dan fakta hukum yang terjadi di kehidupan masyarakat.

Peneliti melakukan penelitian di wilayah dimana penelitian dilakukan yaitu Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang dan mengumpulkan data dari narasumber yang telah ditentukan.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.³¹

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu pendekatan yuridis-sosiologis. Pendekatan penelitian yuridis-sosiologis merupakan pendekatan penelitian yang menekankan pada tujuan untuk mendapatkan pengetahuan hukum empiris dengan cara meneliti langsung ke objek penelitian yaitu mengetahui efektivitas pasal 159 Peraturan Daerah Kabupaten Malang No.2

³⁰ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pres, 1986), 6

³¹ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pres, 1986), 51

tahun 2009 tentang Sanksi Administratif Perkawinan tidak dicatat di Kecamatan Gondanglegi. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh data yang akurat dan terpercaya tentang objek penelitian dengan cara bertemu langsung ataupun tidak langsung dengan narasumber objek penelitian untuk berdialog dan wawancara bersama subjek penelitian dengan sistematis dan mencatat seluruh hasil wawancara yang diteliti dan memilih beberapa hasil wawancara yang dibutuhkan sebagai sumber penelitian.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi dan beberapa kasus yang terdapat di Kecamatan Gondanglegi, yaitu di desa Bulupitu dan desa Sukosari. Alasan Peneliti memilih lokasi tersebut adalah karena masih maraknya praktek perkawinan tidak dicatat yang berlangsung di Kecamatan Gondanglegi. Sedangkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi adalah Lembaga yang berwenang dalam melakukan pencatatan perkawinan.

D. Sumber Data

1. Sumber data primer

Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara secara terstruktur kepada:

Tabel 2. Narasumber

No.	NAMA	JABATAN/STATUS
1.	Muhammad Mursyid, S.Ag	Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi
2.	Gus Taghis	Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Gondanglegi
3.	Misnatul	Warga Desa Bulupitu
4.	Mbah Mudhari	Warga Desa Sukosari

Narasumber diatas merupakan narasumber yang sesuai dengan pembahasan dalam perkara ini, yang nantinya pendapat dari mereka akan digunakan peneliti dalam penelitian ini.

2. Sumber data sekunder

Dalam penelitian ini, data sekunder yang dipakai ialah undang-undang administrasi kependudukan dan peraturan pencatatan perkawinan diantaranya ialah:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 2 tahun 2009
2. Undang-undang No. 23 tahun 2006
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019

Dalam penelitian ini juga digunakan beberpa data sekunder yang berasal dari buku-buku yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dan infoermasi kecamatan Gondanglegi, diantaranya ialah:

1. Administrasi Kependudukan Berbasis Registrasi, Triyuni Soemartono dan Sri Hendrastuti.

2. Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan, The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)

3. Kecamatan Gondanglegi Dalam Angka 2019, Syarif Efendi, SE

Disamping menggunakan undang-undang dan buku-buku sebagai data sekunder, peneliti juga menggunakan jurnal karya tulis yang berasal dari skripsi yang berhubungan dengan efektifitas, administrasi kependudukan, dan sanksi administratif sebagai data sekunder penunjang dalam penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data dan informasi yang tepat mengenai objek pembahasan ini, maka peneliti telah menentukan beberapa metode penelitian yang akan digunakan dan diterapkan, antara lain:

a. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.³² Pada penelitian ini, narasumber dipilih dengan menggunakan teknik *Purposive sampling*, dimana narasumber diambil dari sample dengan kriteria-kriteria khusus tertentu.

Dengan mewawancarai Pegawai pencatat nikah dan Kepala KUA Gondanglegi serta pasangan yang melakukan perkawinan tidak dicatat, Kemudian mencatat berbagai informasi dari narasumber untuk kemudian

³² Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 82

menjadi data dalam penelitian ini untuk diolah dan dianalisa dengan tujuan memperoleh maksud yang diinginkan.

b. Dokumentasi

Dalam penelitian ini dokumentasi diartikan sebagai upaya untuk mengumpulkan data dan informasi berupa catatan tertulis atau gambar yang tersimpan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.³³ Pada penelitian ini, peneliti memperoleh dokumen-dokumen tertulis yang dibutuhkan dalam penelitian.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah teknik dimana data yang sudah diperoleh selanjutnya diolah untuk bisa menjelaskan bagaimana semua hal yang didapat bias dicerna menjadi suatu data yang utuh, sehingga dapat diuraikan sebagai berikut:³⁴

a. Pemeriksaan Data (Editing)

Edit adalah proses diperiksanya kembali semua data yang berhasil dikumpulkan mulai dari kelengkapan, kejelasan, dan relevansi kdari keseluruhan data yang diperoleh.

Data yang telah diperoleh pada penelitian ini diperiksa kembali kelengkapan, kejelasan maksud, korelasi dengan objek penelitian untuk mendapatkan gambaran dari jawaban tentang efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Malang No.2 tahun 2009 di Kecamatan Gondanglegi.

³³ Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), 139.

³⁴ Saifullah, *Metode Penelitian: Buku Panduan Fakultas Syariah* (Malang: UIN Maliki, 2006), 18.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data merupakan proses dikelompokkannya keseluruhan data baik yang bersumber dari wawancara ataupun dokumentasi, atau data penunjang lainnya.

Seluruh data baik yang berasal dari hasil wawancara bersama pasangan yang melangsungkan perkawinan tidak dicatat, Kepala KUA Kecamatan Gondanglegi, dan Kepala Desa Bulupitu. Hasil wawancara dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian, akan dibaca, dipahami, dan ditelaah (diklasifikasikan) maksudnya secara radikal, sehingga data tersedia hanya khusus yang berkaitan dengan objek penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini.

c. Verifikasi Data

Verifikasi data merupakan tahap dimana informasi dan data yang berhasil dikumpulkan di lapangan untuk selanjutnya dikoreksi untuk memperoleh validitas dari data-data tersebut. Verifikasi data dilakukan setelah tahap edit dan klasifikasi data dilakukan. Dengan diperolehnya data yang valid setelah dilakukannya verifikasi data, maka data memiliki tingkat akurasi yang tepat dan baik untuk selanjutnya dijadikan sebagai data penelitian.

d. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap dimana data yang berhasil diperoleh untuk kemudian di susun untuk dipahami dan ditafsirkan. Analisis data berarti serangkaian proses dimana data ditelaah, dikelompokkan, diurut

secara sistematis, ditafsirkan hingga mendapatkan hasil yang diinginkan sesuai dengan objek penelitian.

e. Konklusi

Dalam tahap ini, penelitian akan diarahkan untuk menyimpulkan hasil analisis dari data penelitian baik berupa wawancara maupun dokumentasi. Adapun isi konklusi pada penelitian ini ialah mendiskripsikan pelaksanaan sanksi administratif bagi pasangan yang melakukan perkawinan tidak dicatat di Kecamatan Gondanglegi dalam Pasal 159 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2009 tentang sanksi administratif perkawinan tidak dicatat, dan mendiskripsikan efektivitas hukum sanksi administratif bagi pasangan yang melakukan perkawinan tidak dicatat di Kecamatan Gondanglegi berdasarkan undang-undang tersebut.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang

a. Letak Geografis dan Luas Wilayah

Mengacu pada data potensi Kecamatan Gondanglegi, letak geografi sebagian desa di Kecamatan Gondanglegi adalah dataran. Sebagian lagi letak geografi berupa Lereng dengan topografi desa di Kecamatan Gondanglegi tergolong datar dan perbukitan. Luas kawasan Kecamatan Gondanglegi secara keseluruhan adalah sekitar 61,03 km² atau sekitar 3,46 persen dari total luas Kabupaten Malang. Sebagai daerah yang topografi sebagian wilayahnya perbukitan, Kecamatan Gondanglegi memiliki pemandangan alam yang sangat indah. Selama berada di Kecamatan

Gondanglegi, pengunjung dapat menikmati berbagai fasilitas yang tersedia seperti akomodasi, wisata alam hingga makanan khas kecamatan ini. Namun kekayaan alam yang dimiliki kecamatan ini hingga saat ini belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara optimal. Sekiranya kekayaan alam ini dapat dioptimalkan, maka pertumbuhan ekonomi di wilayah ini berpeluang dapat ditingkatkan. Batas wilayah Kecamatan Gondanglegi sendiri berbatasan dengan:

- 1) Sebelah Utara: Kecamatan Bululawang
- 2) Sebelah Timur: Kecamatan Turen
- 3) Sebelah Selatan: Kecamatan Pagelaran
- 4) Sebelah Barat: Kecamatan Kepanjen³⁵

Gondanglegi merupakan salah satu daerah dari 33 kecamatan di wilayah Kabupaten Malang. Secara astronomis Kecamatan Gondanglegi Malang terletak diantara 112,1330 sampai 122,5455 Bujur Timur dan 7,5890 sampai 8,6813 Lintang Selatan³⁶

b. Visi dan Misi Kecamatan Gondanglegi

Visi merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi. Dengan adanya visi, organisasi dapat merumuskan berbagai hal dalam mencapai tujuan yang hendak dicapai. Dengan adanya visi, suatu

³⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, *Kecamatan Gondanglegi Dalam Angka 2019* (Malang: Kurnia Offshet, 2019), 3

³⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, *Kecamatan Gondanglegi Dalam Angka 2019*, 3

organisasi dapat dinilai tujuan berdirinya serta agenda-agenda yang hendak dilakukan.

Adapun visi yang hendak dicapai oleh Kecamatan Gondanglegi adalah: GERBANG BERHIAS (Gerakan Pembangunan Bersih, Indah, Aman, dan Sehat)

Misi sendiri merupakan usaha-usaha yang dilakukan dalam mencapai tujuan yang hendak dicapai. Dengan adanya misi, Organisasi dapat membuat agenda-agenda program kerja yang sesuai. Adapun misi yang hendak diemban oleh Kecamatan Gondanglegi adalah:

- 1) Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Meningkatkan Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat
- 3) Meningkatkan Daya Saing Produksi maupun Sumber Daya Manusia
- 4) Meningkatkan Kesejahteraan dan Kerjasama antar Desa
- 5) Menciptakan Pemerintah yang Bersih, Berwibawa, dan Bertanggung Jawab
- 6) Meningkatkan Mutu Pelayanan Berorientasi pada Kecepatan Kepuasan Publik
- 7) Membudayakan Nilai-nilai Demokratis di Masyarakat
- 8) Meningkatkan Pelaksanaan Koordinasi dengan Instansi terkait
- 9) Meningkatkan Peran dan Fungsi Tokoh Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan

2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi

Kantor Urusan Agama Gondanglegi terletak di Jl. Trunojoyo No.01, Krajan Dua, Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang. Kantor Urusan Agama Gondanglegi saat ini dipimpin oleh Bapak Mohammad Mursyid, S. Ag terhitung sejak tanggal 17 September 2018 menggantikan Bapak Jedhy Kurniawan, S. Ag, yang pindah tugas ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading.

B. Hasil Penelitian

1) Efektivitas Pasal 159 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Sanksi Administratif Bagi Pasangan Yang Melakukan Perkawinan Tidak Dicatat Di Kecamatan Gondanglegi

Efektivitas sebuah peraturan menurut Soerjono Soekanto dapat dinilai dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukumnya.

Faktor-faktor tersebut diantaranya ialah:

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas
- d. Faktor masyarakat
- e. Faktor kebudayaan

Keseluruhan faktor tersebut merupakan substansi dari faktor penegakan hukum yang menjadi landasan dalam mengukur dan menilai tingkat efektivitas suatu aturan. Dengan begitu, jika dikaitkan dengan penelitian ini, maka kelima faktor tersebut yang akan menjadi tolak ukur dalam menganalisa pasal 159

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 tahun 2009 tentang Sanksi Administratif Perkawinan yang tidak Dicatat di Kecamatan Gondanglegi.

a. Faktor Hukum

Faktor hukum disini merupakan pengertian secara meteril dari peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga berwenang baik pemerintah pusat maupun daerah dan bersifat umum. Dalam hal ini, Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 tahun 2009 merupakan peraturan daerah yang dibentuk oleh pejabat Daerah Kabupaten Malang dan berlaku khusus untuk daerah wilayah hukum Kabupaten Malang.

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan lahir dalam menanggapi disahkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan daerah tersebut merupakan peraturan yang dibuat untuk mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 9 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk yang berlaku sebelumnya.

Peraturan ini merupakan upaya dalam aktualisasi penertiban administrasi data masyarakat Kabupaten Malang, dengan harapan seluruh proses pendaftaran, pencatatan hingga penerbitan data masyarakat dapat berjalan secara maksimal dengan berpedoman pada peraturan tersebut.

Dalam teori Efektivitas hukum Soerjono Soekanto, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menganalisa faktor hukum penegakan peraturan, diantaranya ialah:

1) Asas Hukum

Asas hukum merupakan dasar-dasar atau prinsip-prinsip hukum yang menjadi landasan dibentuknya suatu hukum. Dengan adanya asas hukum, bertujuan menjadikan undang-undang dapat mencapai tujuan yang efektif dengan hasil-hasil yang positif.

Dalam pembentukan peraturan daerah, terdapat beberapa asas yang harus dipenuhi oleh lembaga pembuat undang-undang, diantaranya ialah

- a) Asas Kejelasan tujuan
- b) Asas dapat dilaksanakan
- c) Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
- d) Asas kejelasan rumusan³⁷

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sejatinya sudah berlandaskan kepada asas-asas hukum perundang-undangan yang berlaku diantaranya ialah:

- a) Asas Kejelasan tujuan

Menjelaskan bahwa suatu peraturan daerah harus memiliki tujuan yang jelas terkait dengan pembentukannya. Dengan adanya tujuan yang jelas, peraturan daerah dapat menghasilkan hal yang positif dan

³⁷ Cholida Hanum, Analisis Yuridis terhadap Asas-Asas Pembentukan dan Asas-Asas Materi Muatan Peraturan Daerah: Kajian Perda Syariah di Indonesia, *IN RIGHT* (2017), 52

efektif. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan tujuan dibentuknya peraturan ini terdapat pada poin pertimbangan peraturan daerah yaitu:

(a) bahwa dalam rangka tertib administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah Kabupaten Malang, perlu dilakukan penataan penyelenggaraan dan penertiban dokumen kependudukan secara terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan;

(b) bahwa peraturan pelaksanaan di bidang administrasi kependudukan pada saat ini dipandang perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan tuntutan masyarakat

dari pertimbangan tersebut dapat kita ketahui bahwa tujuan dibentuknya peraturan daerah ini untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan, agar tercipta *good governance* dalam sistem pemerintahan dan kependudukan di Kabupaten Malang.

b) Asas dapat dilaksanakan

dengan pengertian bahwa undang-undang harus mempertimbangkan keadaan masyarakat daerah apakah masyarakat selanjutnya dapat mekaskan aturan tersebut atau malah menyebabkan dampak buruk. Dalam hal ini, peraturan daerah administrasi kependudukan ini dapat mendatangkan maslahat dan manfaat bagi masyarakat

kabupaten malang dengan terdokumentasinya seluruh data penduduk dengan tertib. Dengan denda administratif sebesar maksimal Rp.100.000 perkawinan tidak dicatat pada pasal 159 diyakini masyarakat mampu melaksanakan aturan tersebut dengan menimbang terhadap kondisi sosiologis masyarakat kabupaten Malang.

- c) Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.

Kandungan materiil yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sudah sesuai dengan hirarki peraturan peundang-undangan di atasnya, yaitu Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pada pasal 90 Undang-undang No.23 tahun 2006 disebut:

(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa kasus pelanggaran administrasi kependudukan pada peristiwa penting termasuk di dalamnya adalah pencatatan perkawinan paling banyak Rp.1.000.000. kemudian diatur kembali oleh Peraturan Daerah Kabupaten Malang melalui Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dengan

menyesuaikan kondisi masyarakat Kabupaten Malang, sehingga denda administratif menjadi paling banyak Rp.100.000 seperti yang dimuat dalam pasal 159:

(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Penduduk Warga Negara Indonesia setinggi-tingginya Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

d) Asas kejelasan rumusan.

Pembentukan peraturan daerah harus memperhatikan persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas sehingga tidak menimbulkan beranekaragam penafsiran. Dal peraturan daerah ini, yaitu pasal 159 terdapat penggunaan bahasa hukum yang menimbulkan berbagai macam intepretasi, yaitu penetapan batas maksimal denda administratif perkawinan tidak dicatat. Dalam pasal 159 disebutkan:

... setinggi-tingginya Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Penggunaan bahasa “setinggi-tingginya” menjadikan aturan tidak memiliki landasan hukum pasti dalam penerapannya. Permasalahan kemudian datang karena tidak terdapat penjelasan yang lebih rinci terkait batasan denda pada pasal tersebut. Hanya saja disebut dalam penjelasan bahwa pasal 159 ditentukan setelah menimbang kondisi masyarakat Kabupaten Malang seperti yang dijelaskan di dalam peraturan yang berbunyi:

Pasal 159, Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Penetapan besaran denda administratif dalam Peraturan Daerah ini dilakukan dengan memperhatikan kondisi masyarakat.

2) Kejelasan isi kandungan Peraturan

Kejelasan isi kandungan menjadi salah satu problem utama dalam hal efektifnya suatu hukum. Dengan kejelasan makna dan maksud yang terdapat di dalam aturan, objek hukum dapat memahami dan mentaati keseluruhan aturan yang terdapat di dalam peraturan. Ketidakjelasan kata-kata yang digunakan dalam suatu aturan, menjadikan kepastian hukum sulit dicapai. Hal ini disebabkan oleh penggunaan kata-kata yang memiliki banyak penafsiran, sehingga mengganggu penegakan hukum yang mengakibatkan terjadinya kesimpangsiuran dalam memahami dan memaknai maksud dari aturan.

Dalam pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 tahun 2009 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan disebutkan sebagai berikut:

(1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku wajib dilaporkan oleh Masyarakat kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

Kemudian pada pasal 62 disebutkan:

(4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling

lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke wilayah Daerah.

Kemudian pada pasal 159 disebutkan:

Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setinggi-tingginya Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Dari paparan diatas menurut penulis bahwa terdapat ketidakjelasan bahasa yang digunakan dalam menguraikan batasan besaran sanksi yang disebut dalam pasal 159 yaitu ...*setinggi-tingginya*. Menurut peneliti, penggunaan bahasa yang terdapat pada pasal 159 dapat mengakibatkan penafsiran yang berbeda-beda mengingat tidak adanya ukuran pasti biaya sanksi tersebut. Hal ini mengakibatkan peraturan yang terdapat pada pasal 159 tersebut dapat secara luas ditafsirkan oleh penegak hukum dan masyarakat, sehingga kepastian hukum yang dicita-citakan dalam pembentukan peraturan akan sulit dicapai.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum adalah petugas yang diberi tugas dan wewenang dalam menerapkan dan menegakkan hukum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang maupun aturan. Penegak hukum menjadi salah satu faktor penentu dalam menganalisa efektivitas suatu undang-undang. Dengan adanya penegak hukum, aturan yang sudah dimuat dalam undang-undang dapat diterapkan secara aktif kepada masyarakat.

Penting kiranya diketahui bahwa penegak hukum memiliki peranan yang amat luas dalam mengemban tugas perundang-undangan. Oleh karenanya, petugas selazimnya memiliki aturan pelaksana atau teknis dalam penerapan tertentu yang mencakup dalam tugas dan wewenangnya. Dengan begitu, petugas dapat melaksanakan penegakan aturan dengan maksimal.

Dalam penelitian ini, penegak hukum yang dimaksud adalah para petugas yang diberi wewenang melaksanakan fungsi aturan pencatatan perkawinan dan segala aspeknya, yaitu pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Agama, dan Kantor Urusan Agama dalam hal ini dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagai petugas yang diberi wewenang untuk mencatat perkawinan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi selaku penegak hukum belum menerapkan pasal 159 peraturan daerah Kabupaten Malang No.2 tahun 2009 tentang sanksi Administratif Perkawinan yang tidak dicatat.hal ini berdasarkan hasil wawancara bersama pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Gondanglegi sebagai berikut:

Tidak ada mas, tidak ada denda khusus bagi pasangan yang terlambat melakukan pencatatan perkawinan, seperti pasangan yang melakukan isbat nikah, jadi tinggal membawa bukti ketetapan pengadilan stempat kemudian menghadap ke Pegawai Pencatat Perkawinan di Kantor untuk melakukan pencatatan perkawinan agar buku nikah bisa segera diterbitkan”³⁸

³⁸ Gus Taghis, Wawancara (Malang, 21 Mei 2020)

Pernyataan tersebut sesuai dengan penjelasan yang disampaikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi sebagai berikut:

“Tidak ada mas, untuk kegiatan pencatatan perkawinan di KUA Gondanglegi tidak ada sanksi meski mereka terlambat dalam melakukan administrasi pencatatan perkawinan”³⁹

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa memang aturan mengenai sanksi administratif perkawinan yang tidak dicatat belum ditegakkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi, sehingga bagi mereka yang terlambat melakukan pencatatan perkawinan, sama seperti pencatatan perkawinan pada umumnya.

Kementrian Agama Kabupaten Malang, Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang memiliki peran dan tugas khusus untuk saling berkoordinasi dalam melaksanakan dan menegakkan aturan tersebut. Hal ini diharapkan adanya kerjasama antar lembaga dalam membangun supervisi bersama untuk saling bahu membahu menegakkan undang-undang administrasi berlangsung dengan baik agar administrasi kependudukan khususnya dalam bidang pencatatan perkawinan dapat tertib dilaksanakan. Hal itu sesuai dengan bunyi pasal 15 sebagai berikut:

(15) Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas berwenang:

a. melakukan koordinasi dengan Kantor Departemen Agama dan Pengadilan Agama di Daerah berkaitan dengan pencatatan nikah, talak,

³⁹ Muhammad Mursyid, Wawancara (Malang, 21 Mei 2020)

cerai dan rujuk bagi masyarakat yang beragama Islam yang dilakukan oleh KUA Kecamatan;

b. melakukan supervisi bersama dengan Kantor Departemen Agama dan Pengadilan Agama di Daerah mengenai pelaporan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dalam rangka pembangunan data base kependudukan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi melalui Pegawai Pencatat Nikah yang merupakan petugas yang memiliki wewenang dalam melakukan pencatatan perkawinan dan pemberian sanksi pencatatan perkawinan dalam prakteknya belum melaksanakan aturan tersebut. Ketidaktahuan akan adanya aturan tersebut menjadi masalah utama dalam hal ini. Supervisi yang tidak berjalan baik antara Pejabat Daerah selaku pembuat undang-undang, belum dapat secara maksimal mensosialisasikan aturan tersebut agar dapat dilaksanakan langsung oleh penegak hukum setelah aturan tersebut diundangkan. Seperti dijelaskan dalam pasal 165 sebagai berikut:

(165) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Menurut peneliti, Penegak hukum memiliki peranan utama dalam terbentuknya kondisi hukum yang dicita citakan. Dalam hal ini, Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi memiliki peran dan pengaruh

dalam efektivitas Pasal 159 Peraturan Daerah Kabupaten Malang No.9 tahun 2009 tentang Sanksi Administratif Perkawinan yang tidak dicatat. Dimana ditemukan bahwa Kantor Urusan Agama belum melaksanakan maupun menegakkan sanksi tersebut di tengah Masyarakat Gondanglegi.

c. Faktor sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana sangat penting dalam mendorong efektivitas suatu aturan. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, suatu aturan dapat berjalan dan ditegakkan dengan baik. Sarana yang dimaksudkan merupakan kesatuan dari berbagai macam aspek diantaranya sumberdaya manusia yang memiliki skill dan berpendidikan di bidangnya, sistem organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan lainnya. Jika hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil suatu peraturan dapat ditegakkan sebagaimana yang dicita-citakan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi dalam hal pencatatan dan perkawinan memiliki fasilitas yang memadai dimana terdapat sumber daya manusia dan fasilitas-fasilitas yang baik dalam menunjang dan menegakkan pasal 159 Peraturan Daerah Kabupaten Malang No.2 tahun 2009 tentang sanksi pencatatan perkawinan. Adapun fasilitas-fasilitas dan struktur organisasi tersebut diantaranya ialah:


Tabel 3. Inventaris Kantor⁴⁰

No	Nama Barang	Jumlah	Keadaan		
			Baik	Sedang	Rusak
1	Komputer	1	1		
2	Buku catatan Induk	1	1		
3	Printer	1	1		
4	Meja	5	5		
5	Kursi	10	10		
6	Lemari Arsip	4	4		
7	Kipas Angin	8	8		

⁴⁰ KUA Kecamatan Gondanglegi, *Document Inventaris Kantor Periode 2018-2023*, 2018

Tabel 4. Struktur Organisasi⁴¹

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN GONDANGLEGI KABUPATEN MALANG**



Dengan demikian, faktor sarana atau fasilitas yang memadai berpengaruh dalam efektivitas pasal 159 Peraturan Daerah Kabupaten Malang No.2 tahun 2009 tentang sanksi pencatatan perkawinan di kecamatan Gondanglegi. Dengan data yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa sarana atau fasilitas yang terdapat di KUA Kecamatan Gondanglegi sudah dilengkapi dengan baik dalam menunjang kinerja pegawai dalam hal menegakkan aturan.

Hal tersebut ditegaskan oleh Bapak Mursyid selaku kepala KUA Gondanglegi sebagaimana hasil wawancara secagai berikut:

⁴¹ KUA Kecamatan Gondanglegi, *Document Struktur Organisasi Periode 2018-2023*, 2018

“Insyallah masalah fasilitas baik prasarana dan prasarana sudah memadai, tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan dengan baik saja”⁴²

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat menjadi kunci bagaimana suatu undang-undang bisa efektif dilaksanakan. Hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai ketertiban dan kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal penelitian ini, masyarakat menjadi pihak penting dalam aturan pencatatan perkawinan khususnya dalam hal sanksi perkawinan tanpa dicatatkan, demi terciptanya administrasi kependudukan yang tertib dan tertata. Oleh karena itu, jika dipandang dalam sudut masyarakat sebagai objek satu aturan, maka masyarakat memiliki peran dalam mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Kesadaran dan pengetahuan akan adanya hukum merupakan bagian yang tak terlupakan dalam menentukan masyarakat hukum pada suatu wilayah/komunitas. Karena secara empiris, hal tersebutlah yang menjadi nilai awal dimana aturan dapat efektif tidaknya berjalan di tengah-tengah masyarakat. Jika suatu masyarakat tidak memiliki kesadaran bahkan tidak mengetahui akan adanya suatu aturan, maka akan susah hukum untuk ditegakkan.

Dalam penelitian ini, masih banyak masyarakat Kecamatan Gondanglegi tidak mengetahui akan diundangkannya aturan administratif mengenai sanksi pencatatan perkawinan yang dimuat dalam Peraturan

⁴² Muhammad Mursyid, Wawancara (Malang, 21 Mei 2020)

Daerah Kabupaten Malang No.2 tahun 2009. Hal ini diketahui berdasarkan hasil wawancara bersama Mbah Mudhari, warga Desa Sukosari sebagai berikut:

“saya tidak tau nak, saya hanya menikah sesuai ketentuan agama, karena pemerintah tida pernah sosialisasi kepada masyarakat mengenai aturan tersebut”⁴³

Pernyataan serupa diungkapkan oleh pasangan Bapak Sayedi dan Ibu Misnatul, warga Desa Bulupitu Kecamatan Gondanglegi mengaku tidak tau akan adanya hal tersebut. Hal tersebut berdasarkan wawancara sebagai berikut:

“Tidak tau, dianya (suami)tidak pernah tau informasi dan tidak pernah mengikuti kegiatan sosialisasi. Jadi ceritanya dulu si suami ngajak kawin sirri, baru kawin resminya belakangan. Tapi setelah bertahun-tahun sampai sekarang belum diurus meski sudah punya dua anak perempuan”⁴⁴

Suatu aturan tidak akan dapat berjalan dengan maksimal jika masyarakat sebagai subjek hukum tidak dapat mengetahui akan adanya suatu hukum. Sehingga fiksi hukum bahwa masyarakat dianggap tau hukum menuai banyak kendala. Dalam hal ini sosialisasi peraturan yang baru saja diundangkan menjadi peran penting dalam difusi hukum dari undang-undang hingga sampai di tengah-tengah masyarakat luas.

Pengetahuan masyarakat terhadap peraturan daerah Kaupaten Malang No.2 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan khususnya menyangkut pencatatan perkawinan dan sanksinya, jika telah diketahui keberadaanya baru dapat dinilai tingkat

⁴³ Mbah Mudhari, Wawancara (Malang, 15 April 2020)

⁴⁴ Misnatul, Wawancara (Malang, 10 April 2020)

pengaruh serta ukuran kepatuhan masyarakat terhadap peraturan tersebut yang nantinya akan menjadi salah satu faktor efektivitas peraturan tersebut.

Pada penelitian ini, dari keseluruhan narasumber yang berasal dari pasangan yang melangsungkan perkawinan tidak dicatat di Kecamatan Gondanglegi, peneliti mendapati bahwa narasumber tidak mengetahui terhadap peraturan daerah Kabupaten Malang No.2 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan khususnya menyangkut pencatatan perkawinan dan segala aspeknya.

Dengan demikian, faktor masyarakat sangat mempengaruhi dalam hal efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Malang No.2 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pasal 159 tentang sanksi Perkawinan tidak dicatat.

Dari data primer di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang No.2 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pasal 159 tentang sanksi Perkawinan tidak dicatat di Kecamatan Gondanglegi tidak efektif karena tidak dapat diukur sebab pengetahuan tentang keberadaan pasal 159 Peraturan Daerah Kabupaten Malang No.2 tahun 2009 tentang sanksi Administratif Perkawinan tidak dicatat dari masyarakatnya tidak ada.

e. Faktor Budaya

Gondanglegi merupakan kecamatan dimana mayoritas masyarakatnya penganut agama islam, dan secara kultural merupakan

masyarakat keturunan suku Madura. Oleh karenanya, corak kehidupan dan perilaku sehari-hari masyarakat Gondanglegi banyak dipengaruhi oleh kedua unsur tersebut.

Praktek perkawinan tidak dicatat yang terjadi di Kecamatan Gondanglegi jika dilihat dari faktor budaya, secara umum dapat dibagi kedalam dua faktor. *Pertama*, karena doktrin agama secara turun-temurun, dimana masih banyak masyarakat yang menjadikan doktrin agama semata sebagai dasar dalam melakukan perkawinan. Sebagaimana diketahui, dalam ajaran Islam tidak dikenal adanya pencatatan perkawinan. Praktek semacam ini masih banyak dijumpai di beberapa lokasi di Kecamatan Gondanglegi, dimana memang mayoritas belum sepenuhnya menyadari akan pentingnya pencatatan perkawinan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Pak Mursyid selaku Ketua Pengadilan Agama Kecamatan Gondanglegi sebagai berikut:

“yang jadi problem itu adalah kebiasaan masyarakat disini dimana perkawinan biasa dilakukan hanya di depan penghulu/kyai saja, mungkin karena sudah biasa turun temurun...lalu selesai tanpa dicatatkan disini. Kami terus berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan dalam kehidupan keluarga kepada masyarakat Gondanglegi”⁴⁵

Kedua, Perkawinan dini. Perkawinan dini juga menjadi problem tersendiri yang melatarbelakangi maraknya perkawinan tidak dicatat di Kecamatan Gondanglegi. Beberapa pasangan pada faktanya melakukan perkawinan dini hanya dengan melangsungkan akad di depan kyai saja.

⁴⁵ Muhammad Mursyid, Wawancara (Malang, 21 Mei 2020)

Hal ini sesuai dengan dengan pernyataan Pak Mursyid selaku Ketua Pengadilan Agama Kecamatan Gondanglegi sebagai berikut:

“Perkawinan dini disini juga jadi faktor terjadinya perkawinan tidak dicatat, memang sebagian dari mereka mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama, jika alasan hukumnya jelas, pengadilan biasanya pasti ngasih, tapi memang benar bahwa sebagian dari mereka memilih melakukan nikah sirri di hadapan kyai”⁴⁶

Ketiga, Perkawinan poligami. Perkawinan poligami menjadi satu dari sekian alasan terjadinya perkawinan tidak dicatat di Kecamatan Gondanglegi. Dalam beberapa kasus, praktek perkawinan poligami dilangsungkan hanya berdasarkan ajaran agama semata, tanpa mengindahkan aturan-aturan hukum positif, dimana akad perkawinan pun dilangsungkan hanya di depan penghulu/kyai. Hal tersebut seperti hasil wawancara dengan mbah Mudhari yang telah melangsungkan perkawinan poligami tanpa dicatat seperti pernyataan berikut:

“yang penting itu dapat mencukupi nafkah para istri, bukan alasan untuk menceraikan dan berpoligami, ya karena terbentur masalah ekonomi makanya ya nikah sirri, dan itu bukan nikah kontrak ya...”

Dalam hal ini, *urgensi* sosialisasi perundang-undangan sangat diperlukan dalam mengubah pola pikir masyarakat Gondanglegi agar dapat mengetahui dan menyadari pentingnya suatu aturan ditengah kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam hal ini ialah kewajiban mencatatkan perkawinan.

Dengan demikian, faktor kebudayaan sangat mempengaruhi dalam hal efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Malang No.2 thun 2009

⁴⁶ Muhammad Mursyid, Wawancara (Malang, 21 Mei 2020)

tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pasal 159 tentang sanksi Perkawinan tidak dicatat di Kecamatan Gondanglegi.

Setelah dianalisa dengan menggunakan kelima indikator atau faktor dari Soerjono Soekanto, ditemukan bahwa tidak semua faktor dapat terpenuhi dalam menunjang kinerja penegakan hukum sanksi administratif perkawinan tidak dicatat di kecamatan Gondanglegi. seperti yang sudah dijelaskan di atas. Ketidakjelasan dalam bahasa undang-undang, Kurangnya peranan dari penegak hukum, kurangnya pengetahuan masyarakat akan adanya Pasal 159 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Sanksi Administratif Perkawinan tidak dicatat, serta didorong oleh budaya dan doktrin agama yang masih melekat yang menjadi penyebab belum efektifnya pelaksanaan dari Pasal 159 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Sanksi Administratif Perkawinan tidak dicatat di Kecamatan Gondanglegi.

2) Pandangan masyarakat Gondanglegi tentang pencatatan perkawinan dan sanksi perkawinan tidak dicatat

Semenjak diundangkan pada 27 Februari 2009 silam, secara yuridis peraturan daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, seluruh kegiatan administrasi masyarakat Kabupaten Malang dapat berjalan dengan berpedoman kepada peraturan tersebut, termasuk didalamnya pencatatan perkawinan. Namun pada prakteknya, baik masyarakat Gondanglegi dan pelaksana hukum pencatatan

perkawinan sendiri tidak mengetahui secara jelas adanya sanksi perkawinan bagi pasangan yang tidak melangsungkan pencatatan perkawinan.

Konsep sanksi pencatatan sendiri membenarkan adanya praktek perkawinan tidak dicatat, dan dianggap sebagai pelanggaran administratif, oleh karenanya di dalam Peraturan Daerah pasal 159 ini, praktek tersebut akan mendapatkan sanksi administratif berupa denda. Hal ini nampaknya tidak diketahui lebih luas oleh masyarakat Gondanglegi, seperti pernyataan dari Ibu Musnatul, penduduk desa Bulupitu yang mengamini bahwa sejatinya beliau tidak mengetahui aturan adanya sanksi bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan tidak dicatat.

“Tidak tau, dianya (suami)tidak pernah tau informasi dan tidak pernah mengikuti kegiatan sosialisasi. Jadi ceritanya dulu si suami ngajak kawin sirri, baru kawin resminya belakangan. Tapi setelah bertahun-tahun sampai sekarang belum diurus meski sudah punya dua anak perempuan”⁴⁷

Pernyataan serupa dilontarkan oleh Mbah Mudhari, penduduk desa Sukosari yang menyatakan ketidaktahuannya akan sanksi tersebut yang membuatnya tidak melakukan pencatatan perkawinan.

“saya tidak tau nak, saya hanya menikah sesuai ketentuan agama, karena pemerintah tidak pernah sosialisasi kepada masyarakat mengenai aturan tersebut”⁴⁸

Dalam anggapan mereka, pencatatan perkawinan bukanlah suatu persyaratan perkawinan sebagaimana dalam doktrin agama islam, melainkan suatu tahapan administrasi yang tidak mempengaruhi legalitas perkawinan.

⁴⁷ Misnatul, Wawancara (Malang, 10 April 2020)

⁴⁸ Mbah Mudhari, Wawancara (Malang, 15 April 2020)

Jadi dalam hemat mereka, tidak melakukan pencatatan perkawinan-pun suatu perkawinan dapat tetap berlangsung dan diakui sebagai perkawinan yang sah.

Interpretasi tersebut sejatinya merupakan pandangan yang berlandaskan pada doktrin tradisional Islam, dimana pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat ataupun rukun dalam perkawinan, dengan kata lain, perkawinan tanpa dicatat adalah perkawinan yang sah, dimana pasangan yang melakukan perkawinan tidak dicatat dapat resmi menjadi pasangan suami-isteri.

Sanksi bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan tidak dicatat merupakan upaya dalam meminimalisir terjadinya keraguan atas legalitas suatu perkawinan dimana dalam beberapa kasus seringkali merugikan pihak perempuan. Oleh karenanya, Pak Mursyid selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi tidak keberatan jika nantinya aturan sanksi sesuai pasal 159 Peraturan Daerah No. 159 tahun 2009 diberlakukan di Gondanglegi sesuai himbauan dan instruksi dari pemerintah setempat. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan beliau sebagai berikut:

“Ya saya mendukung-dukung saja mas, jika memang diinstruksikan khusus dari pemerintah daerah..nantinya akan kami kelola kepentingan administratif KUA Kecamatan Gondanglegi ini”⁴⁹

⁴⁹ Muhammad Mursyid, Wawancara (Malang, 21 Mei 2020)



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data, pembahasan beserta analisa diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penerapan pasal 159 peraturan daerah Kabupaten Malang No. 2 tahun 2009 tentang sanksi Perkawinan tidak dicatat di wilayah Gondanglegi tidak efektif berjalan. Ketidakjelasan bahasa yang digunakan dalam peraturan, tidak ditegakkannya peraturan oleh penegak hukum, ketidaktahuan masyarakat akan peraturan, dan budaya perkawinan tidak dicatat di Kecamatan Gondanglegi menjadi penyebab tidak efektifnya

pasal 159 peraturan daerah Kabupaten Malang No. 2 tahun 2009 tentang sanksi Perkawinan tidak dicatat di wilayah Gondanglegi.

2. Masyarakat Gondanglegi secara yuridis tidak mengetahui adanya sanksi Administratif perkawinan tidak dicatat dan masih berpandangan bahwa Pencatatan Perkawinan bukan merupakan syarat sah perkawinan, dimana tidak ada kewajiban melakukan pencatatan perkawinan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa masukan yang hendak peneliti sampaikan sebagai saran, yaitu:

1. Bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi agar menegakkan pasal 159 peraturan daerah Kabupaten Malang No. 2 tahun 2009 tentang sanksi Perkawinan tidak dicatat di wilayah Gondanglegi sesuai amanat peraturan tersebut. Sanksi tersebut bertujuan sebagai efek jera bagi pasangan yang terlambat maupun pasangan yang tidak melakukan pencatatan perkawinan. Dengan begitu diharapkan untuk memperbaiki sistem dan data administrasi penduduk, khususnya masyarakat Kecamatan Gondanglegi.
2. Bagi Kementrian Agama Kabupaten Malang, Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi agar dapat bekerjasama dalam menegakkan pasal 159 peraturan daerah Kabupaten Malang No. 2 tahun 2009 tentang sanksi Perkawinan tidak dicatat dengan

mensosialisasikan aturan tersebut kepada Masyarakat luas di Kabupaten Malang.

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan luas dan menjadi sumber akademis bagi khalayak umum tentang sanksi administratif pencatatan perkawinan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018
- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bandung, 2013.
- Effendi, Syarif. *Kecamatan Gondanglegi Dalam Angka 2019*. Cet. 1. Malang:Kurnia Offshet, 2019.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Cet.1. Depok:Rajawali Pers, 2018.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*. Cet.1. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2013.
- MK, M. Anshary. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Cet.1. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.
- Saifullah, *Metode Penelitian: Buku Panduan Fakultas Syariah*. Cet.1. Malang: UIN Maliki, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet.16. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pres, 1986
- Soemartono, Triyuni dan Sri Hendrastuti. *Administrasi Kependudukan Berbasis Registrasi*. Cet.1. Jakarta:Yayasan Bina Profesi Mandiri, 2011.

The Indonesian Legal Resource Center. *Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan*, Cet. 1. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2009

Jurnal

Hanum, Cholida. *Analisis Yuridis terhadap Asas-Asas Pembentukan dan Asas-Asas Materi Muatan Peraturan Daerah: Kajian Perda Syariah di Indonesia*, IN RIGHT. Edisi 7, 2017.

Lathif, Ah. Azharudin dan Muchit A Karim. *Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat di Kabupaten Malang Jawa Timur. Menelusuri Makna Di Balik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat*. Edisi 1, 2013.

Setiadi, Wicipto. *Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Legislasi Indonesia. Edisi 4, 2009.

Rukayat, Yayat. *Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Pasirjambu*, Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA)

Yudho, Winarno. *Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Edisi 1, 1987

Skripsi

Hidayah, Nasirudin. "Fenomena Perkawinan Tanpa Dicatatkan (Studi Kasus di Desa Waru Timur Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan)",

Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2005, http://etheses.uin-malang.ac.id/1901/7/06210065_Bab_2.pdf.

Firmansyah, Yogi. “Penegakan Sanksi Administratif Dalam Peraturan Daerah

Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok”,

Undergraduate thesis, Universitas Lampung, 2018,

<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/han1/article/view/1094>

Taufiq, Restu. “Efektifitas Pencatatan Perkawinan Pada KUA kecamatan Bukit

Batu Kabupaten Bengkalis”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau, 2012, <http://repository.uin-suska.ac.id/2774/>.

Undang-undang

Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 2 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-undang N0.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.

23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Website

Gumilang, Binar “Pengadilan Agama dan PC Fatayat NU Kabupaten Malang Fasilitasi Sidang Isbat Nikah,”Times Indonesia, 12 Oktober 2019, diakses 13 Februari 2020,
<https://www.timesindonesia.co.id/read/news/233100/pengadilan-agama-dan-pc-fatayat-nu-kabupaten-malang-fasilitasi-sidang-isbat-nikah>

Laporan Keperkaraan Tahun 2018-2019, PA Kabupaten Malang, diakses 5 Februari 2020, <https://www.pa-malangkab.go.id/pages/laporan-keperkaraan-tahun-2018>



LAMPIRAN**Persetujuan Dosen Pembimbing
(Faridatus Suhadak, M. HI)**

Hasil cek plagiasi



CEK PLAGIASI (FAIDOL MUBAROK)

Kotak Masuk



faid mubarok 18 Mei

FAIDOL MUBAROK 16210032 HUKUM
KELUARGA ISLAM Efektivitas Peraturan



Cek Plagiasi Admin Kemarin

kepada saya



NAMA : Faidol Mubarok

NIM : 16210032

PRODI : Hukum Keluarga Islam

JUDUL SKRIPSI : Efektivitas Peraturan Daerah
Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Studi
Kasus di Kecamatan Gondanglegi)

SIMILARITI : 25%

TELAH LOLOS UJI SIMILARITI

[Tampilkan kutipan teks](#)